

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dewasa ini kegiatan perdagangan internasional semakin digalakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdagangan dalam negeri, kegiatan pelayaran merupakan komponen yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan kegiatan perdagangan internasional. Pelabuhan merupakan tempat yang memiliki posisi sangat penting dalam proses perdagangan internasional, sebagai tempat dimana kapal muatan barang bersandar untuk melakukan kegiatan kepelabuhanan mulai dari pemanduan, penambatan sampai dengan menurunkan dan menaikkan barang.

Jasa kepelabuhanan merupakan jasa yang diberikan oleh penyelenggara kepelabuhan dan badan usaha yang bergerak dalam bidang terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. Jasa kepelabuhanan meliputi jasa alur, jasa penundaan, jasa tambat jasa kepil serta jasa lain yang ditawarkan. Pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan tidak terlepas dari administrasi dan birokrasi yang harus dilaksanakan oleh setiap kapal dari dan ke pelabuhan di Indonesia, hal ini yang menyebabkan proses pengurusan dokumen cukup lama karena prosedur dan ketentuan kepelabuhanan setiap negara berbeda.

Perusahaan keagenan kapal menyediakan jasa pengurusan dokumen yang diperlukan oleh perusahaan kapal dalam melaksanakan kepentingannya di pelabuhan Indonesia. Karena prosedur dan ketentuan yang berbeda serta perusahaan kapal yang berasal dari berbagai negara, hal ini yang menyebabkan jasa keagenan kapal sangat diperlukan dalam membantu proses pengurusan dokumen kepelabuhanan yang diperlukan selama kapal berada di pelabuhan Indonesia.

Kegiatan jasa keagenan kapal merupakan kegiatan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai oleh negara, karena kegiatan tersebut termasuk dalam jasa yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas Barang dan Jasa yang karena suatu hal sehingga mengalami pertambahan nilai yang disebut dengan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. Termasuk jasa kepelabuhanan seperti jasa tambat, jasa alur dan jasa lainnya.

Penulisan Tugas Akhir ini akan menganalisis bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi jasa kepelabuhanan pada perusahaan yang bergerak dibidang keagenan kapal PT. X yang menggunakan sistem *re-invoicing*. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pajak terkait kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai dari sebuah perusahaan keagenan kapal. Prosedur yang digunakan dalam analisis dengan cara melakukan perhitungan dan peninjauan terhadap sistem dan prosedur terkait kewajiban perpajakan

yang timbul. Dari hasil data yang diteliti mengungkapkan bahwa perusahaan Keagenan Kapal dengan sistem *re invoicing* belum melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai yang timbul atas transaksi yang terjadi karena ketidaktahuan wajib pajak.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Keagenan Kapal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 65 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal pasal 1 ayat (1) Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di Indonesia. Dan pasal 1 ayat (4) Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di Indonesia.

1.2.2 Metode Re invoicing

Menurut Pohan (2019:218) metode *re invoicing* merupakan total tagihan yang ditagihkan ke pengguna jasa meliputi *management fee* atas jasa pengurusan dokumen kepelabuhanan yang diberikan dan pembayaran-pembayaran lain yang dibayarkan oleh pihak keagenan kapal kepada pihak ketiga.

1.2.3 Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN), pada bagian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Objek Pajak Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan UU PPN, pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;**
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Objek Pajak Pertambahan Nilai lainnya yang telah diatur berdasarkan mekanisme khusus sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 16C dan pasal 16D UU PPN, sebagai berikut :

- a. Pasal 16C UU PPN mengatur bahwa, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dalam Keputusan Menteri keuangan Nomor 163/PMK.03/2012
- b. Pasal 16D UU PPN mengatur bahwa, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, kecuali atas penyerahan aktiva tersebut yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dalam pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

1.2.4 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Barang Kena Pajak berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat (3) Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang.

Jasa Kena Pajak berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat (6) Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang

dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesanan.

1.2.5 Faktur pajak

Berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat (23), Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Berdasarkan pasal 13 ayat (1a) UU PPN, faktur pajak harus dibuat saat:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau
- d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun dokumen lain yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur berdasarkan pasal 13 ayat 6 UU PPN bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak pasal 2 yang berbunyi :

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah:

- a. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
- b. bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi;
- c. tiket, tagihan Surat Muatan Udara (*airway bill*), atau *delivery bill*, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
- d. nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;**
- e. bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;
- f. bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum;
- g. bukti tagihan (*trading confirmation*) atas penyerahan JKP oleh perantara efek;
- h. bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan;
- i. dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau (dokumen CK-1);
- j. Pemberitahuan Ekspor Darang yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, *invoice* dan *bill of lading* atau *airway bill* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut, untuk ekspor BKP;

- k. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud, untuk ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud;
- l. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dilampiri dengan SSP, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan FIB tersebut, untuk impor BKP;
- m. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan FIB tersebut, untuk impor BKP dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- n. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dengan melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak

Berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP Tidak Berwujud atau JKP;

- o. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang disertai dengan kutipan Risalah Lelang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan SSP tersebut; dan
- p. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP dan Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang dilampiri dengan:
 - 1) Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP; atau
 - 2) invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak Berwujud.

Adapun syarat dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak diatur dalam pasal 4 huruf a, b dan c Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019 tentang dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak bahwa Dokumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf k paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang melakukan ekspor atau penyerahan;
- b. Dasar Pengenaan Pajak; dan
- c. Jumlah PPN yang dipungut kecuali dalam hal ekspor.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlakuan ketika terjadi kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan terkait dengan sistem *re invoicing* ?
2. Bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai terhadap sistem *re invoicing* pada perusahaan Keagenan Kapal ?

1.4 Tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan penyusunan laporan Tugas Akhir :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan ketika terjadi kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan **terkait dengan sistem *re invoicing***.
2. Untuk mengetahui mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai terhadap sistem *re invoicing* pada perusahaan keagenan kapal PT X.

1.5 Manfaat Penyusunan Tugas Akhir

Manfaat penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

a) Bagi Penulis :

1. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai serta menambah pengalaman bagi penulis dengan membandingkan materi perkuliahan yang diperoleh selama menempuh studi di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan, pengalaman, pemahaman dan keterampilan.
3. Menambah pengetahuan tentang tata cara penulisan laporan karya tulis.

b) Bagi Almamater :

1. Membantu mahasiswa dengan bahan ajar dan literatur yang bermanfaat untuk mata kuliah Tugas Akhir.
2. Meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Vokasi khususnya Program Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga.
3. Sebagai wujud menciptakan lulusan yang berkualitas dan bermanfaat bagi almamater.

c) Bagi Pembaca :

1. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perusahaan Keagenan Kapal yang menggunakan sistem *re invoicing*.
2. Sebagai sarana informasi dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan sejenis yang akan datang di bidang perpajakan.